

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan unsur-unsur Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN.Clp adalah telah sesuai, di mana perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal yang didakwakan. Unsur-Unsurnya adalah:
 - a. Unsur Setiap Orang
 - b. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3)
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi dalam Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN.Clp adalah:
 - a. Pertimbangan Yuridis
 - 1) Terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

2) Terbuktinya batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP, Pasal 184 KUHP, Di persidangan diajukan alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa dengan didukung barang bukti.

b. Pertimbangan Sosiologis

Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Dalam penerapan hukum pidana diharapkan agar Hakim mampu memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya juga dengan pemberian sanksi yang tegas diharapkan dapat memberikan efek pencegahan kepada masyarakat serta membuat masyarakat untuk lebih taat pada hukum.
2. Upaya pencegahan dan penanggulangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak sesuai standar selain dari aparat kepolisian juga kepada masyarakat umum untuk lebih mengetahui mengenai standar dalam pendedaran obat.